



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907,
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Penngganti Undanga – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
MIMIKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mimika.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.
7. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mimika.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mimika yang bersifat khusus sesuai dengan keahliannya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat
 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 2. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 3. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 4. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
- (3) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 3

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
 - c. Pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana ;
 - d. Pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana;
 - e. Pengoordinasian, pengkomandoan, pengendalian, dan fasilitasi penanggulangan bencana; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah ;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; dan
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;.

Bagian Kedua

Sekretariat

Sekretaris

Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya dan kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang – undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protocol;
 - d. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. Pengumpulan data dan informasi penanggulangan bencana; dan
 - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kerja Sekretariat;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. Menyelenggarakan urusan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Menyelenggarakan urusan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Menyelenggarakan urusan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
 - h. Menyelenggarakan pusat data dan informasi kebencanaan;
 - i. Mengoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana;
 - j. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Seksi

Pasal 5

- (1) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan, meliputi pedoman dan pengarahannya, standardisasi, prosedur tetap, sistem data dan informasi;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - e. Menyelenggarakan pengarahannya dan supervisi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
 - g. Menyelenggarakan standardisasi dan prosedur tetap;
 - h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. Menyelenggarakan penatalaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Kedaruratan Logistik

Kepala Seksi

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi Kedaruratan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kedaruratan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
 - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Seksi kedaruratan logistik mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan melaksanakan kebijakan teknis Kedaruratan dan Logistik;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi kedaruratan dan logistik meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. Menyelenggarakan pengumpulan dan penyaluran uang serta barang;
 - f. Menyelenggarakan pengkajian bahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan dan logistik;
 - g. Menyelenggarakan supervisi kedaruratan dan logistik;
 - h. Menyelenggarakan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - i. Menyelenggarakan rekomendasi status keadaan darurat bencana;
 - j. Menyelenggarakan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - n. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi

Kepala Seksi

Pasal 7

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan, dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - e. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi rekonstruksi meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
 - f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - h. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terait; dan
 - j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Pemadam Kebakaran

Kepala Seksi

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan segala tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Pemadam Kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan data dilingkup Pemadaman Kebakaran;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan bahaya kebakaran;
 - c. Pelaksanaan usaha-usaha terhadap pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - e. Pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka Pemadaman Kebakaran;
 - f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dan (2) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :
 - a. Memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Seksi Pemadam Kebakaran;
 - b. Menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan program kerja Seksi;
 - c. Menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai arahan dari Kepala Badan;
 - d. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - e. Memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Badan setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - g. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
 - h. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternative pemecahan masalah; Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang;
 - i. Mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan maupun antar satuan organisasi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing;

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing bila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika.
pada tanggal, 29 April 2015

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

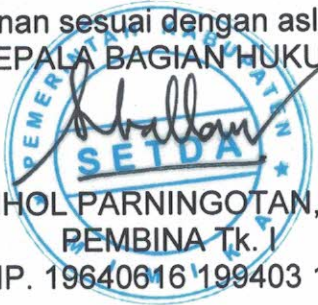
Diundangkan di Timika
pada tanggal, 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

AUSILIUS YOU S.Pd.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008